



BUPATI KONAWE

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

NOMOR: R-800.1.3/54/BUPATI/IV/2025

BUPATI KONAWE

- D a s a r :
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe;
 5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-20/V.24 – 25/99 Tanggal, 10 Desember 2001 perihal Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas;
 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2 / SE / VII / 2019 tanggal 30 Juli tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007, tanggal, 31 Desember 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 44).

MEMERINTAHKAN :

- K e p a d a : **dr. ROMI AKBAR.Sp.An**, Nip. 198002202006041012 Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda, IV/c
- U n t u k :
1. Terhitung mulai tanggal ditetapkan disamping jabatannya sebagai **Dokter Ahli Madya RSUD Kab.Konawe** juga ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas **(Plt) Direktur Rumah Sakit Daerah Kab.Konawe**;
 2. Mengenai tugas yang sifatnya prinsipil agar dilaporkan dan atau di konsultasikan kepada Bupati Konawe;
 3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab;
 4. Surat Perintah Pelaksana Tugas ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai aturan yang berlaku;
 5. Surat Perintah ini berakhir dengan sendirinya apabila ada pejabat lain yang ditunjuk dan atau ada pejabat yang dilantik definitif.

Demikian surat perintah pelaksana tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : U n a a h a
Pada tanggal : 21 April 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
BUPATI KONAWE

H. YUSRAN AKBAR, ST

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaaha;
4. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor se – Kabupaten Konawe di Unaaha;
5. Para Kepala Bagian Sekretariat daerah Kabupaten Konawe di Unaaha;
6. Para Camat/Lurah se – Kabupaten Konawe;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;